



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NAMLEA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, yang dilaksanakan di Ruang Balai Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxx xxxxx telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: 8104025012010003, tempat tanggal lahir: Air Buaya, 10 Desember 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx bertempat tinggal di RT.001, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, Kecamatan Air Buaya, xxxxxxxx xxxx, dengan Domisili elektronik pada alamat email [minexwamloliminah@gmail.com](mailto:minexwamloliminah@gmail.com) No. Telp: 082131969845, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, NIK: 8104021901900002, tempat tanggal lahir: Tanjung Karang, 19 Januari 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BURU, selanjutnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2024 yang telah didaftarkan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Nla, tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 1 Putusan No. 166/Pdt.G/2024PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 15 Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di xxxx xxx xxxxx, Kecamatan Air Buaya, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 34/04/VIII/2021 tertanggal 15 Agustus 2021;
2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama, di xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, kabupaten Buru hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama; Alfairuz Abiduzar, Laki-laki, tempat tanggal lahir Namlea 20 Mei 2023 umur 1 tahun;
4. Bahwa sejak Mei 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - 4.1. Sejak Penggugat keluar dari rumah sakit setelah operasi sesar, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
  - 4.2. Pada saat Penggugat ingin keluar meninggalkan rumah keluarga Tergugat, keluarga Tergugat justru melarang dan memukul Penggugat sampai mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Penggugat;
  - 4.3. Tergugat Sering pulang rumah dalam keadaan mabuk;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, sejak Juni 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat membawa anak Penggugat dan Tergugat di xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dan semenjak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 1 (satu) bulan;
6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin.

Hal. 1 dari 2 Putusan No. 166/Pdt.G/2024PA Nla



7. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu nomor : 750/103/DA/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx  
Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 1 dari 3 Putusan No. 166/Pdt.G/2024PA Nla



Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Nomor 34/04/VIII/2021 tertanggal 15 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

**B. Bukti Saksi.**

Saksi I. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Air Buaya, 1 Juli 1963, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT.01/RW.01 Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Buaya, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di rumah Bersama milik Penggugat dengan Tergugat di Desa Tanjung karang hingga keduanya berpisah;

Hal. 1 dari 4 Putusan No. 166/Pdt.G/2024PA Nla



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alfairuz Abiduzar dan anak tersebut saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Mei 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan pada saat Penggugat menjalani operasi sesar saat melahirkan anak mereka, Tergugat tidak datang menjenguk dan tidak memberi biaya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat hamper memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui karena kebiasaan Tergugat suka meminum minuman keras hingga mabuk, dan bila mabuk Tergugat tak segan memukul Penggugat, sehingga Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polsek Air Buaya dan sempat Tergugat menandatangani pernyataan untuk merubah sifatnya akan tetapi Tergugat tidak kunjung berubah;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan 2023 sampai sekarang, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 1 dari 5 Putusan No. 166/Pdt.G/2024PA Nla



Saksi II. Sehat Lesabasa binti Husin Lesabasa, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 10 Oktober 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.01/RW.01 Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, setelah itu tinggal di rumah sendiri di Desa Tanjung Karang hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan anak tersebut saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan bahkan Penggugat masuk rumah sakit dan operasi sesar saat melahirkan anak Penggugat dengan Tergugat, tidak ada kepedulian terhadap Penggugat;
- Bahwa pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat;
- Bahwa penyebab lain karena kebiasaan Tergugat meminum minuman keras hingga mabuk dan ketika mabuk Tergugat suka berulah terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 1 dari 6 Putusan No. 166/Pdt.G/2024PA Nla





- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah mengupayakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

##### ***Kewenangan mengadili***

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (*vide* Bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Namlea berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

##### ***Upaya penasehatan/perdamaian***

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk

Hal. 1 dari 7 Putusan No. 166/Pdt.G/2024PA Nla



bercerai dengan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil, oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

### **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide bukti P*). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat domisili/kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Hakim Tunggal berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

### **Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

Hal. 1 dari 8 Putusan No. 166/Pdt.G/2024PA Nla





Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan pada alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Waeyapo pada tanggal 15 Agustus 2021 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama: Alfairuz Abiduzar, umur 1 tahun, yang saat ini dalam asuhan Penggugat. Bahwa sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Sejak Penggugat keluar dari rumah sakit setelah operasi sesar, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat Sering pulang rumah dalam keadaan mabuk. Akibat dari pertengkaran tersebut sejak Juni 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat membawa anak Penggugat dan Tergugat di xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx, Kabupaten Buru dan semenjak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil/alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

#### **Pertimbangan alat bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13

Hal. 1 dari 9 Putusan No. 166/Pdt.G/2024PA Nla



Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 3 ayat (1b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

***Pertimbangan mengenai pokok perkara***

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Maret 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Air Buaya, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Maluku, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 1 dari 10 Putusan No. 166/Pdt.G/2024PA Nla



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun saat ini hubungan mereka tidak harmonis, keduanya telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pengugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan bahkan Penggugat masuk rumah sakit dan operasi sesar saat melahirkan anak Penggugat dengan Tergugat, tidak ada kepedulian terhadap Penggugat;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat serta tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga pasangan suami istri seharusnya saling menghormati dan saling menyayangi satu dengan yang lain agar tercipta keharmonisan dan kedamaian dalam mengarungi bahtera rumah tangga sebagai pasangan suami isteri, namun hal tersebut sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan bahkan Penggugat masuk rumah sakit dan operasi sesar saat melahirkan anak Penggugat dengan Tergugat, tidak ada kepedulian terhadap Penggugat dan juga Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama karena tidak tahan dengan prilaku Tergugat, sehingga hal tersebut menandakan telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus hingga membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Hal. 1 dari 11 Putusan No. 166/Pdt.G/2024PA Nla



Menimbang, bahwa semenjak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat akibat ulah dari Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan Penggugat serta kebiasaan Tergugat yang sering minum minuman keras, dimana hingga putusan ini dibacakan maka pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa peduli satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin, hal ini menandakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling menyayangi dan cinta mencintai, serta hormat menghormati dan masing-masing sudah tidak melakukan tanggung jawab baik lahir maupun batin yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, Hakim juga perlu mengetengahkan sebagaimana SEMA Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama, yakni:

- a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, atau
- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. (disempurnakan dengan SEMA 3 tahun 2023)

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 166/Pdt.G/2024PA Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan fakta persidangan senyatanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama tujuh tahun lamanya dan sudah tidak ada nafkah lahir dari Tergugat, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi maksud yang dikehendaki SEMA Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama tersebut untuk dapat dikabulkannya gugatan cerai gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات  
لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 166/Pdt.G/2024PA Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “*Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu*”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “*Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*”.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Hal. 1 dari 14 Putusan No. 166/Pdt.G/2024PA Nla





maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri yang hingga saat ini sudah berjalan 1 tahun 5 bulan, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Amina Wamloli Binti Amran Wamloli**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Namlea adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 1 dari 15 Putusan No. 166/Pdt.G/2024PA Nla



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Namlea pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 166/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 15 Oktober 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor: 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ismail Paisuly, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

**Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang

ttd

**Ismail Paisuly, S.H.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 345.000,00  
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 1 dari 17 Putusan No. 166/Pdt.G/2024PA Nla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)